



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

---

No.1425, 2015

BNP2TKI. Kepulangan. TKI Bermasalah.  
Pelayanan. Petunjuk Teknis. Pencabutan.

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL  
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 2015  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN KEPULANGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA BERMASALAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa TKI yang pulang dari luar negeri masih banyak menghadapi masalah sehingga perlu difasilitasi kepulangannya terutama TKI yang memerlukan bantuan seperti sakit, meninggal dunia, dan sebagainya sehingga diperlukan pengaturan atau payung hukum dalam memberikan pelayanan kepulangan TKI agar dapat pulang dengan aman, nyaman, dan selamat sampai ke daerah asal;
- b. bahwa ketentuan yang mengatur mengenai pelayanan kepulangan TKI sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor PER.17/KA/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu disempurnakan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pelayanan Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388);
  4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
  5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia;
  6. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
  7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 07/MEN/2010 jo Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 07/MEN/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia;
  8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
  9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Tata cara Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia Dari Negara Penempatan ke Daerah Asal Secara Mandiri;

10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER.13/KA/VII/2012 tentang Standar Pelayanan Perlindungan Calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN KEPULANGAN TENAGA KERJA INDONESIA BERMASALAH.

Pasal 1

Pelaksanaan kepulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Kepala BNP2TKI ini.

Pasal 2

Ketentuan mengenai kepulangan TKI yang diatur dalam Lampiran Peraturan Kepala BNP2TKI ini berlaku di seluruh debarkasi yang ada di Indonesia.

Pasal 3

Kepulangan TKI dapat terjadi karena :

1. berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja.
2. terjadinya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja.
3. terjadi perang, bencana alam atau terjangkit wabah penyakit di negara penempatan.
4. mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan cacat dan tidak dapat melakukan pekerjaan lagi.
5. meninggal dunia di negara penempatan.
6. cuti, atau
7. dideportasi oleh Pemerintah/Negara setempat.
8. repatriasi oleh Pemerintah RI.

Pasal 4

Pelayanan kepulangan TKI yang memerlukan kerjasama dengan pihak ketiga dilakukan dengan Perjanjian Kerjasama.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Kepala BNP2TKI ini maka Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor PER.17/KA/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Kepala BNP2TKI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala BNP2TKI ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Agustus 2015  
KEPALA BADAN NASIONAL  
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA,

NUSRON WAHID

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 September 2015  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN  
PERATURAN KEPALA BADAN  
NASIONAL PENEMPATAN DAN  
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA  
INDONESIA  
NOMOR      TAHUN 2015 TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN  
KEPULANGAN TENAGA KERJA  
INDONESIA BERMASALAH

PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN KEPULANGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA BERMASALAH

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sampai saat ini kepulangan TKI dari luar masih banyak menghadapi masalah yang disebabkan antara lain tidak mampu mengurus dirinya sendiri (seperti dalam pengurusan dokumen kepulangan), tidak mampu menjaga keamanan dan keselamatannya serta barang bawaannya sehingga diperlukan bantuan pihak lain dalam mengurus kepulangannya yang dapat difasilitasi oleh Pemerintah dalam hal ini oleh BNP2TKI, terutama apabila TKI sakit (phisik atau psikis), TKI bermasalah, TKI meninggal, dsb. Bagi TKI yang mampu pulang secara mandiri dapat didata di Pos Pelayanan Kepulangan TKI (Help Desk/Crisis Center) oleh BNP2TKI.

Terkait dengan hal tersebut maka diperlukan suatu aturan sebagai pedoman bagi para petugas dalam memberikan pelayanan kepulangan TKI di seluruh daerah debarkasi sampai ke daerah asal TKI.